

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS NOMOR 286/PID.SUS/2023/PN.GSK)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh :

TAHTA NIKA SETYA PRADANI

NIM : 202010110311234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

TAHTA NIKA SETYA PRADANI

202010110311234

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



Penguji I : Cholidah, SH., MH



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS NOMOR:
286/PID.SUS/2023/PN. GSK)**

Diajukan Oleh:

TAHTA NIKA SETYA PRADANI

202010110311234

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TAHTA NIKA SETYA PRADANI

NIM : 202010110311234

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS NOMOR:
286/PID.SUS/2023/PN. GSK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2024



[Handwritten Signature]

hta Nika Setya Pradani

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” – Ridwan Kamil



ABSTRAKSI

Nama : Tahta Nika Setya Pradani
Nim : 202010110311234
Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor :
286/Pid.Sus/2023/PN.GSK)
Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H.

Penelusuran berjudul Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK) bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari sudut pandang Penasihat Hukum saksi korban dr. Jihan Arabikum.

Penelusuran dilakukan dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum di Kepolisian Resor Gresik dan Pengadilan Negeri Gresik.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas idealnya diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Akan tetapi, dilapangan sering terjadi kendala-kendala dalam penyelesaian penerapan *restorative justice* kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara saksi korban dan pelaku. Dimana pelaku mengalami kendala dalam menanggung kerugian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengakibatkan kasus tersebut harus berakhir pada meja pengadilan sehingga *restorative justice* tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Jika kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* dapat di minimalisir, maka *restorative justice* merupakan penyelesaian terbaik dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dimana korban dan pelaku mendapatkan solusi sehingga korban mendapatkan ganti rugi atas kejadian tersebut dan pelaku tidak perlu menghadapi vonis hakim.

Hasil penelusuran ini dibuat untuk memberikan saran kepada Kepolisian agar lebih mendahulukan penerapan *restorative justice* dibandingkan penyelesaian secara litigasi dan bagi pemerintah selaku pembuat undang-undang diharapkan membuat Undang-undang untuk mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice* yang lebih mendetail.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Non-Litigasi

ABSTRACT

Name : Tahta Nika Setya Pradani
Number : 202010110311234
Title : *Application of Restorative Justice in Criminal Cases
Traffic Accident (Case Study Number:
286/Pid.Sus/2023/PN.GSK)*
Supervisor : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H.

The investigation entitled Application of Restorative Justice in Traffic Accident Criminal Cases (Case Study Number 286/Pid.Sus/2023/PN GSK) aims to explain how restorative justice is applied in traffic accident criminal cases from the perspective of the Legal Advisor for the victim witness, Dr. Jihan Arabikum.

The search was carried out using data obtained through field studies and interviews regarding traffic accident crimes in the jurisdiction of the Gresik Resort Police and the Gresik District Court.

The application of restorative justice in cases of criminal traffic accidents should ideally be resolved by agreement between the parties so that there is no prolonged conflict. However, in the field there are often obstacles in resolving the implementation of restorative justice in cases of criminal traffic accidents between victim witnesses and perpetrators. Where the perpetrator experiences problems in bearing losses from the traffic accident case and this results in the case having to end up in court so that restorative justice cannot be carried out as it should.

If the obstacles in implementing restorative justice can be minimized, then restorative justice is the best solution in traffic accident cases. Where the victim and perpetrator get a solution so that the victim gets compensation for the incident and the perpetrator does not have to face a judge's verdict.

The results of this investigation were made to provide advice to the Police to prioritize the implementation of restorative justice rather than litigation resolution and the government as a law maker is expected to make a law to prioritize more detailed restorative justice resolution.

Keywords : Restorative Justice, Traffic Accidents, Non-Litigation

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor: 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK)”** sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk kelulusan pendidikan Sarjana Strata-1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebagai mana telah membimbing, memberikan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang besar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, tanpa bantuan-Nya penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Joko Heru Subagyo, S.H., dan Ibu Sutini yang senantiasa tulus memberikan doa, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Adik tersayang Dama Tirta Pradana yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Orang tersayang Fraya Aditya Perdana yang telah memberikan doa, perhatian, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Nu'man Aunuh, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H, M.H., dan Ibu Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak ilmu pada saat perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih telah berjuang bersama-sama dan saling memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna dalam penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dari semua pihak agar penyusunan tugas akhir ini lebih baik di kemudian hari.

Semoga semua motivasi, dukungan, dan semangat selalu penulis ingat. Semoga semua kebaikan dari pihak yang membantu penulisan tugas akhir ini diberikan imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Malang, 31 Desember 2023

Tahta Nika Setya Pradani

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelusuran	4
D. Manfaat Penelusuran.....	4
E. Kegunaan Penelusuran	5
F. Metode Penelusuran.....	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan.....	9
1. Pengertian Penerapan.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	10
1. Pengertian Restorative Justice	10
2. Tujuan Restorative Justice	11
3. Prinsip Restorative Justice	12
4. Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	13
5. Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.....	16
6. Pengaturan Restorative Justice di Tingkat Peradilan	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	23

1.	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
2.	Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
E.	Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	26
1.	Pengertian Lalu Lintas.....	26
2.	Faktor-faktor Berlalu Lintas.....	27
F.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	28
1.	Pengertian Kepolisian.....	28
2.	Fungsi Kepolisian.....	29
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	31
4.	Pengertian Satuan Lalu Lintas.....	34
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Lalu Lintas.....	35
BAB III.	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
1.	Kasus Posisi.....	36
2.	Proses Penyelesaian Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK).....	40
a.	Laporan Polisi/Pengaduan.....	41
b.	Laporan Hasil Penyelidikan.....	41
c.	Surat Perintah Penyidikan.....	41
d.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban di Satlantas Polres Gresik.....	42
e.	Melakukan proses restorative justice di Satlantas Polres Gresik.....	43
3.	Peran Penulis dalam Proses Penyelesaian Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK).....	45
a.	Menyusun surat kuasa pendampingan saksi korban kepada Kepala Kepolisian Resor Gresik.....	45
b.	Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam proses restorative justice pertama dengan pelaku/keluarganya di Satlantas Polres Gresik (gagal).....	46
c.	Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam proses restorative justice kedua dengan pelaku/keluarganya di Satlantas Polres Gresik (gagal).....	47
d.	Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam proses restorative justice ketiga dengan pelaku/keluarganya di Satlantas Polres Gresik (gagal) ..	47
e.	Menyusun simulasi pertanyaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi korban.....	48
f.	Menyusun surat permohonan informasi perkembangan perkara kepada Kepala Kepolisian Resor Gresik.....	48

g. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam kesepakatan dan/atau musyawarah di Kantor Hukum YH & Partner dengan pelaku/keluarganya (gagal)	49
h. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam proses Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Kepolisian Resor Gresik pada Kejaksaan Negeri Gresik).....	49
i. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam agenda sidang dakwaan	50
j. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam agenda sidang pembuktian dari saksi korban	50
k. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam agenda sidang pemeriksaan barang bukti milik saksi korban	51
l. Mendampingi saksi korban/Penasihat Hukumnya dalam agenda sidang tuntutan	51
m. Memeriksa agenda sidang putusan secara online di website Pengadilan Negeri Gresik.....	51
n. Menyusun surat permohonan pengambilan salinan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik	51
o. Menyusun surat kuasa pengambilan barang bukti milik saksi korban di Kejaksaan Negeri Gresik	52
4. Analisis Penyelesaian Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK).....	53
BAB IV	55
PENUTUP	55
a. Kesimpulan.....	55
b. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	xv
INDEKS	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir
- Lampiran 2. Target Magang COE
- Lampiran 3. Surat Tanda Penerimaan
- Lampiran 4. Surat Kuasa
- Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian
Laporan/Pengaduan
- Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
- Lampiran 7. Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Lampiran 8. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- Lampiran 9. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
- Lampiran 10. Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Lampiran 11. Surat Permohonan Salinan Putusan
- Lampiran 12. Putusan
- Lampiran 13. Dokumentasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- E. Sapardjaja, K. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ness, J. *The meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-II*. Bangkok-Thailand.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa.
- Poerwadarminta, W. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, D. (1988). *Surat dakwaan, tuntutan pidana, dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno, H. (2006). *Peradilan Restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Waluyo, B. *Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Djamin, A. (2014). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI.
- Hatta, A. M. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan* . Bandung.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : TAHTA NIKA SETYA PRADANI

Nim : 202010110311234



Dengan Judul Skripsi :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS NOMOR 286/PID.SUS/2023/PN.GSK)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12/1/24
Cholidah



Malang, 4 Januari 2024

Cholidah
Cholidah, SH., MH